



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 20 /600/2026
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Dokumen Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusunan Dokumen Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Dokumen Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman Tahun 2026 terdiri dari:

- a. tim ahli, mempunyai tugas:
 1. menyusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman;
 2. melaksanakan konsultasi publik Naskah Akademis dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman;
 3. melaksanakan survei kebutuhan riil masyarakat terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum untuk menentukan isu dan permasalahan; dan
 4. mengumpulkan dan memperbarui data yang dibutuhkan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman;
- b. tim teknis, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman Tahun 2026; dan
 2. memberikan dukungan dalam kaitan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama di dalam dan di luar Kota Pariaman;
- c. tim sekretariat, mempunyai tugas:
 1. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait;
 2. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim Ahli Penyusunan Dokumen Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 diberikan honorarium dari bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2026:

- a. tenaga ahli teknik lingkungan/teknik air minum/teknik sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) /perbulan selama 2 (dua) bulan;
- b. tenaga ahli hukum/kelembagaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) /perbulan selama selama 2 (dua) bulan; dan

- c. tenaga ahli keuangan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah))/perbulan selama 2 (dua) bulan.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum kode Rekening 1.03.03.2.01.0025.

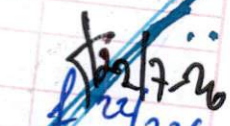
KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak bulan Februari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF HIERARKI	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS / KABID	
KASUBAG / JF	
PELAKSANA / PENGAWAS	

PENCAP KOORDINASI	
PRODUKSI HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TANGGAL
SEKIDANG PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN KEMENTERIAN RI	22/7/26
KABAG HUKUM	22/7/26
STAFANCA / PERATURAN	22/7/26
STAFANCA / PERATURAN	22/7/26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 210 /600/2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Tim Ahli	
1.	Ir. Ridwan, S.T., M.T. / Tenaga Ahli Teknik Lingkungan/Teknik Air Minum/Teknik Penyehatan	Ketua
2.	Dr. Syofiarti, S.H., M.H. / Tenaga Ahli Hukum	Anggota
3.	Dr. Rida Rahim, S.E., M.E. / Tenaga Ahli Keuangan	Anggota
II.	Tim Teknis	
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Bersih Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Anggota
III.	Tim Sekretariat	
1	Ory Ovianda, ST	Anggota
2	Annisa Huwaida, ST	Anggota
3	Armeria Armyk, SH	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF HIERARKI	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS / KABID	
KASUBAG / JF	
PELAKSANA / PENGAWAS	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	
SISTEM PENGENDALIAN DAN KONTROL MANAJEMEN	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	

